

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan kewajibannya dengan cukup baik sesuai dengan pasal 13 UUPPLH yaitu menyangkut Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan. Tindakan Pencegahan diimplementasikan melalui Sosialisasi kepada masyarakat sekitar, untuk tindakan penanggulangan telah dilaksanakan dengan cara pemberian informasi melalui pemasangan banner disekitar area sungai dan yang terakhir Pemulihan melalui penyediaan layanan Bank Sampah dan STOP yang dimana mengurangi penggunaan sampah plastik. Namun dalam menjalankan kewajibannya terdapat beberapa kendala yaitu berupa kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dan layanan penyediaan tempat sampah yang memadai.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, disarankan agar Pemerintah Kota Denpasar memperkuat pengendalian pencemaran Sungai Lumintang dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang lebih layak, termasuk fasilitas pembuangan sementara dan sistem drainase yang tidak langsung bermuara ke sungai. Edukasi kepada masyarakat dan pedagang kaki lima perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, baik melalui pendekatan formal di institusi pendidikan maupun melalui pendekatan kultural yang melibatkan tokoh adat dan pemuka masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antarinstansi dan menerapkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Di samping itu, pelibatan aktif masyarakat, terutama komunitas lokal, dalam menjaga kebersihan sungai menjadi kunci

penting agar upaya pengendalian tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah semata, melainkan juga didorong oleh kesadaran kolektif seluruh warga.

